

Peran Zakat dalam Pengentaskan Kemiskinan

Abdulloh¹⁾, Najikha Akhyati²⁾

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang

[1\)dosen02797@unpam.ac.id](mailto:1)dosen02797@unpam.ac.id),

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang

[2\)dosen02800@unpam.ac.id](mailto:2)dosen02800@unpam.ac.id),

Artikel disubmit: 8 Mei 2024 artikel direvisi: 13 Juni 2024, artikel diterima: 1 Juli 2024

Abstrak

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang peran zakat dalam memerangi kemiskinan. Al-Quran membuat zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam selain membuat mereka bertanggung jawab untuk membantu satu sama lain. Oleh karena itu, ada unsur moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam kewajiban zakat (Rozalindah, 2014: 248): metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan modal zakat menghasilkan hasil. Ada kemungkinan bahwa pendidikan kewajiban zakat berasal dari keinginan untuk memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian hartanya sebagai bukti kasih sayang terhadap sesama manusia. Zakat dapat bersifat sosial dalam bidang sosial. Para muzakki dan fakir miskin dapat memengaruhi hidup mereka dan memenuhi kewajiban mereka kepada Allah karena mereka telah membantu zakat dan sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang mampu. Zakat juga memungkinkan orang-orang yang tidak mampu merasamenjadi bagian dari masyarakat, bukannya dipandang sebelah mata dan terbuang. Zakat dapat memiliki peran ekonomi dalam bidang ekonomi, seperti mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan kekayaan mereka kepada kelompok keluarga yang kurang mampu dan fakir miskin, dan mencegah penumpukan kekayaan di tangan beberapa orang. Zakat juga dapat berfungsi sebagai sumber dana yang potensial untuk mengakhiri kemiskinan. Zakat juga dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat miskin, memungkinkan mereka untuk membuka lapangan kerja.

Keywords: Zakat, Kemiskinan

Abstrak

This research provides an explanation of the role of zakat in fighting poverty. The Quran makes zakat an obligation for Muslims in addition to making them responsible for helping each other. Therefore, there are moral, educational, social, and economic elements in the obligation of zakat (Rozalindah, 2014: 248): this research method is descriptive qualitative. The results showed that using zakat capital produces results. It is possible that the education of the obligation of zakat comes from the desire to give, give alms, and give up some of his property as proof of affection for fellow human beings. Zakat can be social in nature in the social field. The muzakki and the poor are able to affect their lives and fulfil their obligations to Allah because they have been

helped by the zakat and sadaqah given by the well-off. Zakat also allows the underprivileged to feel part of society, instead of being undervalued and outcast. Zakat can have an economic role in the economic sphere, such as obliging the rich to distribute their wealth to underprivileged family groups and the poor, and preventing the accumulation of wealth in the hands of a few. Zakat can also serve as a potential source of funds to end poverty. Zakat can also serve as working capital for the poor, enabling them to create jobs.

Keywords: Zakah, Poverty

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agama Islam memperhatikan kemiskinan, tetapi status faqir tidak dapat dibandingkan dengan aturan apa pun. Banyak bukti bahwa agama Islam membantu mengurangi kemiskinan telah ada sejak Islam masuk ke kota Makkah, ketika banyak masalah muncul. Namun, Al-Qur'an telah menyoroti kemiskinan sebagai masalah sosial yang sangat penting. Dalam Al-Qur'an, kata-kata "memberi makan orang miskin" dan "membayar zakat" adalah rumusan yang paling penting (Yusuf Al-Qardhawi, 2002). Selain itu, kemiskinan telah menjadi masalah utama bagi masyarakat dan merupakan masalah sosial yang tersebar di seluruh dunia. Tidak ada negara manapun yang terbebas dari masalah kemiskinan, jadi sangat penting untuk memperhatikan masalah ini dan mengejar pengentasan. Problem utama yang menghalangi kesejahteraan dan perekonomian manusia adalah kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan secara menyeluruh diperlukan. Edisi Suharto (2013).

Salah satunya bahwa zakat telah terbentuk di kota Makkah merupakan zakat yang secara faktanya tidak ditentukan melalui nominal ukurannya namun, hanya mengandalkan dari segi keikhlasan saja. Adapun ketentuan zakat di kota Madinah, zakat diatur dengan baik dan diikat oleh hukum-hukum yang berlaku dan juga, status umat Islam di sini sebagai suatu Jama'ah yang masing-masing memiliki wilayah dan eksistensi tersendiri. Salah satu ayat tentang zakat yang turun di kota Madinah yaitu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 110: "Dirikanlah Sholat dan tunaikanlah zakat". Berkaitan dengan zakat, ada pun juga harus diatur dari segi pendistribusiannya sebagaimana semestinya. Maka dari itu, jika dalam pendistribusian tepat sasaran maka, mampu menghapus tingkat kemiskinan menjadi rendah dan menciptakan redistribusi yang merata.

Dengan memastikan distribusi yang baik, secara bertahap dapat mencapai keseimbangan ekonomi yang diinginkan. (Taqyudin an Nabhani, 1996, hlm. 253-258). Untuk mengatasi kemiskinan, zakat dimaksudkan untuk mengentaskannya. "Beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu dan diberikan kepada haknya (orang miskin)" (Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zaidi: 2025.30). Zakat juga syari'at dari Allah langsung yang berkaitan dengan harta, maka dengan harta tersebut dapat dijadikan sebagai sarana penunjang kehidupan manusia. Memang pada mulanya, Allah menetapkan harta untuk kepentingan bersama namun, manusia saat ini menyalahgunakan harta tersebut sehingga membentuk keserakahan didalam diri mereka. Tetapi, Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang memperoleh harta tersebut dengan mengusahakan dalam bentuk kerjakeras mereka serta dapat didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk dalam hal ini dapat berupaya ikut serta untuk mengentas kemiskinan. (M. Quraish Shihab: 2000.323). Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Pelaksanaan kewajiban zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh kepedulian. Karena zakat secara konseptual memiliki hubungan vertikal dan horisontal, upaya ini bahkan akan menghasilkan kembali ke tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. (M. Quraish Shihab, 2000, hlm. 323). Salah satu Hadits Rasulullah yang menjelaskan perintah zakat adalah sebagai berikut: "Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa, dia berkata : telah mengabarkan kepada kami Handlalah bin Abi Sufyan dari "ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar ra, berkata, Rasulullah saw bersabda : Islam didirikan di atas lima pondasi, kesaksian bahwa tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan kesaksian bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa bulan ramadhan". (Imam Bukhari: 1994, 19)

Ada dua jenis pendistribusian zakat: konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif adalah ketika zakat diberikan langsung kepada Mustahiq untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti pakaian, makanan, dan papan, yang disebut sebagai

kebutuhan primer. Harta-harta ini habis dalam waktu yang relatif singkat. Pendistribusian produktif adalah ketika zakat diberikan langsung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Muhammad Daud Ali, tahun 1998, hlm. 62-63.

Dalam hal ini, Badan Amil Zakat diresmikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang diperbarui dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut memiliki daya tarik yang signifikan terhadap pendistribusian zakat yang dibantu oleh Badan Amil Zakat serta lembaga zakat lainnya. Selain itu, umat muslim sekarang membayar zakat langsung kepada Mustahiq daripada melalui lembaga zakat, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi lembaga zakat. Akibatnya, distribusi zakat menjadi tidak merata dan maksimal. Menurut Qardhawi, masalah utama dalam masalah zakat adalah kemana harta zakat dikumpulkan dari para muzakki dan ke mana zakat harus didistribusikan (Yusuf Al-Qardhawi, 2002).

Mengoptimalkan pengelolaan zakat adalah solusi alternatif yang dapat diandalkan untuk mengatasi kemiskinan dan menunjukkan kepedulian terhadap kemiskinan. Ini akan memudahkan pendistribusian zakat secara tepat sasaran. Namun, jangan lupa UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebenarnya, yang telah diperbarui menjadi UU 23 tahun 2011, termasuk salah satu pendukung yang dapat berfungsi sebagai alat pengaturan pengelolaan zakat yang memudahkan distribusi zakat dengan cara yang efektif.

Kemiskinan merupakan permasalahan dari setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara yang sedang berkembang salah satunya negara Indonesia. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir masyarakat dan juga keluarga. Pada zaman modern sekarang banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya.

Secara demografis dan kultural, Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, memiliki potensi strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi ZIS. Ini karena sebagian besar penduduk Indonesia

adalah beragama Islam dan kewajiban zakat dan dorongan untuk berinfaq dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Islam. Karena mayoritas orang Indonesia adalah Muslim, hal itu dapat berdampak pada ekonomi negara jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat dalam Islam sangat penting. Dengan demikian, perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancamannya (Hartiwi, 2010: 1).

LITERATUR REVIEW

1. penelitian yang ditulis oleh Siti Aminah Chaniago dari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan, yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan” menjelaskan orang kaya harus membayar zakat untuk menurunkan kemiskinan. Beberapa hambatan terhadap pengumpulan zakat termasuk kurangnya kesadaran akan kewajiban zakat, kekurangan fasilitas, manajemen amil yang buruk, dan kebijakan yang tidak memperkuat aturan syar'i yang belum memadai. Selain itu, hukuman langsung yang diberikan kepada para muzaqis yang tidak membayar zakat tidak dapat diakses. Jika tidak, pengentasan kemiskinan melalui zakat pemberdayaan tidak akan tuntas. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, semua elemen dan lembaga harus bekerja sama. Kegiatan harus diawasi oleh pemerintah, yang berfungsi sebagai regulator dan fasilitator.
2. Penelitian yang ditulis oleh Nur Qomari (nurqomari@alqolam.ac.id) dari IAI Al-Qolam Malang berjudul “Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan” menunjukkan bahwa kemiskinan adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah telah meluncurkan beberapa program untuk mengurangi kemiskinan, tetapi tampaknya mereka tidak berhasil; sebaliknya, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Zakat menjadi perhatian utama dalam ekonomi Islam sebagai salah satu opsi untuk mengatasi kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memberikan peluang besar bagi tercapainya misi pengentasan kemiskinan; diyakini bahwa semakin banyak penduduk muslim yang sadar akan kewajiban membayar zakat, semakin banyak potensi zakat yang terkumpul. Pendistribusian dan pengelolaan zakat yang bijak Agar zakat dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, syarat yang harus dipenuhi adalah yang adil dan merata. Dengan menggunakan pendekatan literatur, tulisan ini mencapai kesimpulan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu solusi alternatif untuk

memerangi kemiskinan di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus optimis bahwa angka kemiskinan akan segera menurun dengan pengelolaan profesional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian ini bergantung pada fakta-fakta atau kenyataan saat ini untuk memecahkan masalah. Fokus penelitian adalah masalah yang sedang terjadi saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif zakat dalam mengurangi kemiskinan. Kemudian, dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, analisis ini dilakukan. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari Pustaka, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan secara umum, dan literatur lain yang berkaitan dengan subjek.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Zakat

Zakat adalah Al-nama dalam bahasa Arab, yang berarti melahirkan, kemurnian, dan pemurnian. Zakat dalam fiqh adalah kumpulan harta tertentu yang diberikan kepada suatu kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu. Zakat adalah untuk kemaslahatan Islam, menurut Munawir Syadzali (Sadzali, 1991). Zakat didefinisikan sebagai barang yang harus diberikan kepada orang Islam atau organisasi Islam sesuai dengan aturan agama dan diberikan kepada yang berhak menurut UU no. 38 Tahun 1999 (Zuhri, 2000). Menurut etimologi (bahasa), kata zakat berasal dari kata Arab zaka-yazku-zakaan-zakaatan, yang artinya adalah an-numuw wa az-ziyadah, yang berarti berkembang, bertambah, berkah, bersih, dan baik (az-Zuhaili, 2005B: 729). Menurut mu'jam al-Wasith, zakat secara bahasa berarti berkah, suci, baik, pertumbuhan, dan bersihnya sesuatu. (Arifin, 2011:4). Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).

Shadaqah dinamakan pula zakat, karena pada hakikatnya

shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan shadaqah. Namun pengertian ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sementara untuk selain zakat dinamakan dengan shadaqah atau sedekah (El-Madani, 2013: 13). Makna lain dari zakat secara bahasa bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah (Ridho, 2007: 15):

أَنْفُسَكُمْ تَزْكُوا فَلَا

“Maka janganlah kamu mengatakan diri mu suci” (QS. 53: 32). Kata zakat adakalanya bermakna baik (shalah). Pernyataan *rajul zakyy* berarti orang bertambah kebajikannya. Harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan dengan zakat, karena harta itu bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt. berfirman: Artinya:

الرَّكَّعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

dan tunaikanlah zakat.. (QS. Al-Baqarah: 43).

Zakat, menurut istilah syara', adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Namun, ia merupakan kewajiban yang paling penting bagi umat Islam dalam hubungan sosial mereka. Zakat juga dapat didefinisikan sebagai jumlah tertentu dari harta dan sejenisnya yang diwajibkan oleh syara' untuk diberikan kepada para fakir dan sejenisnya dengan syarat-syarat tertentu (Mustafa, hlm. 395). Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta, menurut para ulama lainnya. Zakat, di sisi lain, diberikan kepada delapan (8) golongan yang berhak menerimanya dalam mazhab Syafi'i, dan didefinisikan sebagai pengeluaran tubuh atau harta secara khusus. Ini tertulis dalam firman-Nya:

لَسَّيْلٍ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).

Konsep Kemiskinan

Konsep Kemiskinan disebabkan oleh perbedaan dalam sifat masyarakat dan negara, miskin memiliki banyak arti. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2011, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan kemampuan yang layak dianggap miskin (Kasri dan Haryono, 2011). Namun, fakir miskin didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar fisik dan rohani, menurut Badan Pusat Statistik (Ismail, 2011). Menurut Al-Qardawi (2005), Al-Qur'an telah menjelaskan definisi "miskin" secara keseluruhan sebanyak 23 kali, dengan pembagian tunggal sebanyak 11 kali dan pembagian jamak sebanyak 12 kali. Semua definisi menggambarkan seorang yang tidak memiliki apa pun. Seseorang dapat melihat kemiskinan dari dua perspektif: (1) kemiskinan disebabkan oleh kualitas manusia yang rendah, keterbatasan pendapatan, dan konsumsi, dan (2) kemiskinan juga disebabkan karena keterpinggiran (*exclusion*) atau proses marginalisasi atau proses sosio-politik (Salim, 2009; Hamidyah, 2006).

Dari perspektif mental, kemiskinan disebabkan oleh (a) al-Dhā'f, yaitu kondisi fisik yang lemah, seperti akal, ilmu, semangat, dan lain-lain; (b) al-Khaūf, yaitu ketika jiwa seseorang dihantui oleh ketakutan untuk bekerja, resiko kegagalan, atau kehilangan modal; (c) kaslān, yaitu suasana diri seseorang yang didominasi rasa malas sehingga tidak dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada; dan (d) Menurut World Health Organization (WHO), tingkat pendidikan seseorang adalah faktor yang memengaruhi kemiskinan (Huda, 2012). Menurut Ahmad Syafiq, jika zakat dibayar melalui Lembaga Amil Zakat, itu dapat meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat (Syafiq, 2015). Secara teologis-normatif maupun rasional-filosofis, Islam merupakan agama yang memberikan perhatian lebih terwujudnya kesejahteraan sosial. Kehidupan sejahtera menjadi tujuan seluruh manusia dengan tercukupi kebutuhan pokok, keamanan diri, dan negara menjamin kecukupan tersebut (Fadilah, 2020).

Selain itu, masyarakat, termasuk golongan disabilitas, dapat merasakan kesejahteraan. Dalam hal memperoleh pekerjaan, mereka harus diberikan perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama (Ridho, 2017). Menurut Nur Kholis (2015), program yang dapat menghasilkan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya memenuhi konsep sosial Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki mewujudkannya dengan menggunakan moral, dasar ekonomi Islam. Dalam Islam, tiga ukuran kesejahteraan dan kebahagiaan adalah

tauhid, konsumsi, dan hilangnya ketakutan dan kecemasan. Zakat memiliki potensi besar untuk mewujudkan ketiga kriteria kepedulian sosial (Sodiq, 2015).

Kondisi Ekonomi Penerima Zakat

Masyarakat Indonesia pada umumnya yang berstatus sebagai penerima zakat antara lain disebabkan karena; (1) penghasilan rendah. Golongan ini dapat bekerja mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Penghasilan yang Mereka tidak dapat produktif dan bekerja sehingga penghasilannya yang diperoleh tidak dapat ditentukan bahkan tidak berpenghasilan. (3) orang yang terlilit hutang, untuk memenuhi kebutuhan mereka berhutang kepada rentenir namun tidak mampu membayar, dan (4) orang pencari suka politik yang melarikan diri dari negaranya dikarenakan konflik atau peperangan (Maghfirah, 2019). Mereka yang berhak menerima zakat dalam bentuk uang ataupun bantuan usaha produktif. Hanya saja bantuan yang diberikan dalam bantuan usaha produktif belum berdasarkan kajian terhadap kebutuhan penerima zakat, sementara ini Badan Amil Zakat baru melakukan kajian apakah orang tersebut berpredikat sebagai penerima zakat dan berhak diberikan bantuan.

Pendistribusian Dana Zakat

Setiap pemimpin keluarga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar bagi anggota keluarga. Jika ia tidak dapat memenuhinya, maka tugas ini beralih kepada kerabat dekat. Seandainya ia tidak mampu, maka menjadi tanggungjawab negara (Wibisono, 2015). Berikut adalah pendistribusi dan zakat di Baznas; keseluruhan dana yang terkumpul didistribusikan kepada penerima dalam bentuk pembiayaan konsumtif dan produktif. *Pertama*, program konsumtif, yaitu bentuk penyaluran dana zakat dengan tujuan membantu biaya hidup fakir atau miskin dan keperluan seperti kebakaran, banjir dan musafir yang kehabisan bekal. Setelah melakukan analisa terhadap data dan teori di atas, penulis berpendapat bahwa penyaluran dana zakat jangan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi berorientasi mendidik fakir dan miskin menjadi pengusaha dengan memberikan alat produksi seperti modal, keterampilan dan latihan kepada penerima zakat sehingga dapat mengubah status ekonominya secara bertahap.

Karena dana terbatas, lembaga Amil Zakat juga harus menentukan prioritas distribusi zakat agar tepat sasaran. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah (1) kemanfaatan; 2) tepat sasaran dan obyektif; 3) ruang lingkup; 4) biaya yang diperlukan; 5) transparansi; dan 6) ketepatan waktu. Selain itu, pengembangan zakat membutuhkan

dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah, yang berfungsi sebagai regulator dengan membuat peraturan yang sesuai dan mendukung pengembangan zakat. Secara mikro, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar zakat memerlukan dukungan dari tokoh masyarakat (Andriyanto, 2014).

Zakat merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kemiskinan. Belum optimalnya pendistribusian dana zakat baik dalam program produktif dipengaruhi beberapa hal; (a) dana yang diberikan bersifat sementara dan belum terorganisir, (b) model pendistribusian zakat lebih mengutamakan jumlah penerima zakat bukan kepadan nominal, (c) pendistribusian zakat produktif belum berdasarkan kajian komprehensif serta belum dilakukan pengawasan. Kemiskinan dapat diselesaikan dengan kerja sama antara lembaga zakat, ekonom, tokoh masyarakat, dan pemerintah (Safitri, 2017; Makhrus, 2019; Chaniago, 2015). Kesejahteraan sosial tercipta jika potensi zakat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan cita-cita (Nurwati dan Hendrawati, 2019; Atabik, 2015). Pengembangan zakat yang efektif membutuhkan dukungan dari umat Islam, terutama pemerintah dan lembaga zakat, dengan program yang berfokus pada tujuan, seperti membantu mengelola dana zakat yang diterima. Meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mengubah mereka menjadi pemberi zakat adalah tujuan akhir (Pratama, 2015, Wahyuningsih & Makhrus, 2019).

Menggalakkan inovasi dalam pengelolaan zakat adalah salah satu hal yang harus dilakukan. Ini harus mencakup pendekatan penghimpunan dan distribusi zakat. Inovasi ini sangat penting, jadi setiap orang yang bekerja untuk zakat harus terus menemukan hal-hal baru untuk meningkatkan peran zakat dalam pembangunan bangsa. Penulis menemukan dua area inovasi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan zakat. Pertama, perbarui program penghimpunan dan penyaluran zakat. Hal ini penting karena terkait erat dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Dalam hal ini, BAZNAS berusaha untuk membangun kolaborasi kreatif dengan berbagai pemangku kepentingan, atau kolaborasi kreatif dengan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, BAZNAS dan UNDP bekerja sama untuk mengembangkan program yang berhasil mengubah desa Lubuk Bangkar di kabupaten Sarolangun, Jambi,

dari desa tertinggal yang tidak memiliki listrik selama 73 tahun. Dengan bantuan program PLMMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), yang didanai oleh pemerintah gubernur Sarolangun dan Bank Jambi, Desa Lubuk Bangkar dapat menghasilkan potensi ekonomi, mengembangkan kawasan ekowisata, dan mengurangi polusi udara. Tahun ini juga melihat pembentukan kolaborasi di Desa Sambik Elen, NTB, dan Desa Tuva, Sulawesi Tengah.

Contoh lain adalah kerja sama antara BAZNAS, Kementerian Ekonomi Islam FEM IPB, dan pemerintah kota Bogor untuk membangun Kampung Batik Cibuluh di Kota Bogor sebagai destinasi wisata batik nasional pada tahun 2020 dan internasional pada tahun 2021. BAZNAS berusaha mengubah Desa Cibuluh menjadi lokasi produksi batik yang memberikan nilai tambah pada produk yang mereka buat sekaligus menawarkan pengalaman membatik yang unik bagi pengunjung dengan desain lokasi yang Instagrammable dengan pendekatan kontemporer yang sangat milenial. Program ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam waktu kurang lebih enam bulan. Sangat mirip dengan program lainnya, yang dikelola oleh sebelas organisasi program yang memiliki tugas khusus untuk menangani distribusi. Pada dasarnya, inovasi distributif harus berlangsung secara berkelanjutan.

Perbaikan alat yang sudah ada untuk mengevaluasi manajemen zakat adalah sumbu inovasi kedua yang dicapai. Indonesia adalah negara pertama di dunia dengan sistem pengelolaan zakat yang objektif dan terukur. Dengan Indeks Zakat Nasional dan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB), Indonesia saat ini berfungsi sebagai standar global untuk gerakan zakat dalam hal kinerja pengelolaan zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Kami tidak puas, dan kami harus terus mengembangkan inovasi yang ada. Diharapkan bahwa kedua bidang inovasi ini akan meningkatkan kualitas sistem pengelolaan zakat Indonesia. Kita hanya perlu terus memperbaiki dan meningkatkan regulasi saat ini untuk menjadikannya lebih akuntabel, transparan, profesional, dan amanah. Kami juga perlu meningkatkan kualitas organisasi zakat dan sumber daya manusia saat ini. Zakat akan berperan dalam pembangunan nasional jika ini dilakukan.

Model pendistribusian zakat yang relevan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu;

Pendistribusian zakat untuk kemiskinan akibat

pengangguran

paksaan (*jabariah*) Penyaluran zakat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena musibah atau bencana sehingga kehilangan mata pencaharian dan menjadi pengangguran. Situasi seperti ini menyebabkan seseorang tidak mempunyai hak pilihan dan menerima segala hal yang terjadi. Seseorang tidak mempunyai keterampilan yang disebabkan ketidakmampuan mencari modal untuk mempelajarinya. Pengangguran *jabariah* menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, disebabkan orang tua / wali tidak mempunyai kemampuan finansial dalam memberikan pendidikan terbaik sejak kecil ataupun seseorang yang telah mempelajari sebuah keterampilan tertentu namun tidak bermanfaat disebabkan perubahan waktu dan lingkungan (Qarḍāwī, 2005).

Dana zakat dapat diberikan kepada seseorang yang telah menguasai kemampuan tertentu dan memerlukan alat untuk memanfaatkannya, tetapi tidak memiliki modal. Contoh dana zakat termasuk alat bajak bagi petani dan pedagang, serta modal lainnya (Asnaini, 2008). Zakat dapat membantu masyarakat memulai bisnis dan usaha tertentu yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Zakat tidak hanya memberikan uang atau bantuan materi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (Qarḍāwī, 2005; Al-Zuhaylī, n.d.). Sebaliknya, zakat memberikan manfaat untuk kebutuhan jangka panjang (Qarḍāwī, 2005).

Akan tetapi jika seseorang belum mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu yang dapat menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka berhak mendapatkan zakat dengan kriteria fakir atau miskin. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah mempunyai suatu keterampilan atau bakat berdagang berhak memperoleh bantuan zakat dengan tujuan agar ia dapat mencari nafkah. Dan akhirnya masyarakat memperoleh pendapatan tetap yang dapat mendukung serta mencukupi kebutuhannya secara teratur. Penyaluran zakat tersebut bukan berbentuk uang tunai tetapi sesuatu yang akan mendatangkan pemasukan setiap bulannya (Al-Zuhaylī, n.d.; Rozalinda, 2012).

Pendistribusian zakat untuk kemiskinan akibat suatu pilihan (*khiyariah*)

Penyaluran zakat untuk pengangguran *khiyariah* yaitu orang-orang yang sebenarnya mempunyai keahlian namun enggan bekerja dan memilih menganggur dan bermalas-malas dan berpangku tangan sehingga menjadi beban bagi yang lainnya. Ia lebih menyukai meminta daripada memberi, mengambil keuntungan atas kebaikan masyarakat sehingga menjadi sampah masyarakat. Tipe orang seperti inilah yang diperangi oleh Islam dan tidak memberikan teloransi sedikitpun atas

perilaku seperti ini. Zayn al-Dīn ‘Abd al-Rauf al-Manāwī (ahli tasawuf pada zamannya) menjabarkan sebuah hadits yang artinya: *Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang profesional (mempunyai keahlian).*” Allah SWT merendahkan kedudukan orang-orang yang mengatasnamakan *tasawuf* akan tetapi bermalas-malas mencari nafkah (al-Qarḍāwī, 2005).

Tasawuf yang benar dan wajib diikuti adalah yang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap salah seorang pengemis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya salah seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya padanya: “Apakah kamu tidak memiliki apapun di rumahmu?” Ia menjawab: “Tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami minum air darinya.” Rasulullah pun berkata: “Bawalah kedua nyapadaku.” Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah saw dan beliau pun lalu melelangnya dengan mengatakan: “Siapa yang ingin membeli kedua barang ini.” Seorang laki-laki berkata: “Aku akan membelinya dengan dua dirham.” Lalu Rasulullah pun menjualnya dan mengambil dua dirham yang kemudian ia berikan kepada laki-laki dari kaum Anshar tersebut, dan berkata: “Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kamu berikan kepada keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan bawa kepadaku.” Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya, lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut: “Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari ke depan.” Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawasepuluh dirham ditangannya, yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan. Melihatnya, Rasulullah Saw pun berkata: “Inilah lebih baik bagimu daripada sedekah yang memberikan noda hitam di wajahmu pada hari kiamat! Sesungguhnya sedekah tidaklah halal diberikan kecuali kepada tiga golongan: golongan fakir *mudqi* (seseorang yang benar-benar fakir) (al-Qarḍāwī, 2005).

Jadi yang dimaksudkan dari kata tersebut adalah fakir yang menempel dengan tanah atau faqir yang benar-benar miskin dan hina), golongan yang mempunyai hutang *mufdzi* (orang yang mempunyai tanggungan membayar diyat atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, namun ia tidak mampu membayarnya; karenanya ia diperbolehkan untuk mendapatkan sedekah dengan memberikan padanya bagian *gharimin* (orang yang berhutang), dan juga golongan *dam mūji* (satu kiasan bagi golongan yang mempunyai tanggungan diyat karena melakukan suatu pembunuhan, namun ia tidak mampu membayarnya dan ia pun bertobat atas perbuatannya, maka ia diperbolehkan menerima sedekah untuk membayarnya) (al-Qarḍāwī, 2005).

Pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dalam tahap aplikasinya dapat menggunakan teori manajemen. Dari sekian banyak definisi manajemen, ada manajemen yang dimaksud di sini adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan (*goal*) organisasi. Dari definisi ini setidaknya ada empat unsur penting dalam manajemen, yaitu: (a) Lembaga, (b) Proses kerja, (c) Orang yang melakukan proses kerja, dan (d) Tujuan (*goal*) (al-Qarḍāwī, 2005).

Dalam upaya memberdayakan penerima zakat harus dilakukan program yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Karena orang miskin dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti ketiadaan keterampilan yang harus terlebih dahulu dilakukan *training* keterampilan tertentu yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Anak-anak orang miskin yang masih dalam usia sekolah, harus diberikan biaya pendidikan sampai dengan selesai. Orang miskin karena sulitnya peluang kerja, lembaga zakat dapat membuat kerjasama dengan berbagai perusahaan tertentu untuk dapat mengetahui model tenaga kerja yang mereka butuhkan sehingga keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dari seluruh program zakat yang ditangani lembaga zakat, hal yang tidak dilakukan adalah pengawasan. Sebaik apapun program yang telah direncanakan tetapi tidak dilakukan pengawasan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka program tersebut akan bermasalah. Kompleks masalah penanganan penerima zakat ini, maka pengertian amil zakat perlu dikembangkan menjadi beberapa bagian. Misalnya badan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, kerjasama, *training*, pendampingan, dan lain sebagainya. Intervensi pemerintah untuk mendukung program lembaga zakat adalah hal yang tidak dapat ditinggalkan, karena sejak awal zakat diwajibkan selalu dalam tanggung jawab pemerintah.

4. KESIMPULAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa, tt.: 395). Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat secara optimal baik dari segi penerimaan dan pendistribusian dana zakat. Penyebab penerimaan zakat belum optimal adalah (1) lembaga zakat belum melakukan sosialisasi secara sistematis dan masif, (2) pemahaman pendayagunaan zakat oleh pembayar zakat masih tergolong rendah, (3) kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat masih tergolong rendah, (4) tiada sanksi yang diberikan kepada orang yang enggan membayar zakat, dan (5) pemerintah belum melakukan intervensi

secara optimal.

Sedangkan tidak efektif pendistribusian zakat dikarenakan penyaluran dana zakat masih bersifat bantuan jangka pendek (sementara) dan belum mempunyai konsep yang jelas. Selain itu model pendistribusian zakat juga masih mementingkan jumlah penerima daripada jumlah zakat yang diberikan serta penyaluran zakat untuk program produktif tidak berdasarkan sebuah kajian komprehensif dan tanpa pengawasan. pemerintah melakukan intervensi secara optimal, (2) Lembaga zakat melakukan sosialisasi yang masif tentang kewajiban membayar zakat dan membayarnya melalui lembaga, (3) Lembaga zakat perlu meningkatkan kapabilitas pengelola zakat, dan (4) memperluas konsep kewajiban. Sedangkan langkah dan strategi efektivitas yaitu; menentukan pembagian penerima zakat kepada pengangguran *jabariah* (paksaan) dan pengangguran *khiyariah* (suatu pilihan) dengan model pendekatan yang berbeda.

Selanjutnya agar tujuan meningkatkan kemandirian usaha penerima zakat, maka diperlukan sebuah program berdaya guna dan tepat sasaran serta melakukan pendampingan sehingga penerima zakat dapat keluar dari kemiskinan. Dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat penyaluran zakat harus berfokus pada dampak jangka panjang dan berimplikasi terhadap peningkatan asset dan usaha penerima zakat. Terdapat beberapa langkah dan strategi efektivitas dalam pengelolaan zakat. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para *aaghniya* ' untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

REFERENSI

Al-Quran al Karim, Departemen Agama Islam.

Al-Jazīrī, 'A. (1973). *Al-Fiqh Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Beirut: al-Syarī'ah Al-Qazwainī.

Al-Nabhani, T. (1996). *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*. (7th ed). Surabaya: Risalah Gusti.

Al-Qardawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Al-Qarḍāwī, Y. (2002). *Fiqh Al-Zakāt*. (6th ed) Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Al-Zuhaylī, W. (n.d.) "Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu." Beirut: Dār Al-Fikr Dawud.

- Ali,Z.(2008). *HukumPerbankan Syariah*.
Jakarta:Sinar Grafika.
- Ali,Z.(2014).*SosiologiHukum*.8thed.Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qarḍāwī,Y.(2005).*DaurAlZakāt,F’illāj Al-Musykilāt Al-Iqtishādiyyah*. (1st ed).
Jakarta:ZikrulHakim.
- Amelia, N. (2016). Analisis Potensi Zakat DalamUpayaPengentasanKemiskinanDi Kalimantan Selatan. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 2(1):1–9.
- Andriyanto, I. (2014). Pemberdayaan Zakat DalamMeningkatkanKesejahteraanUmat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2):227–48.
- Andriyanto, I. (2011). StrategiPengelolaan ZakatDalamPengentasanKemiskinan. *Jurnal Walisongo*, 11(1):25–46.
- Asnaini.(2008).*ZakatProduktifDalam Perspektif Hukum Islam*. (1st ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam PengentasanKemiskinan.*ZISWAF:Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2):339–61.
- Azizy,A.Q.(2005).*CaraKayaDanMenuai Surga*. Jakarta: Renaisan.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat DalamMengentaskanKemiskinan.*Jurnal Hukum Islam*, 13(1):47–56.
- Fadilah,N.(2020).KonsepKesejahteraanSosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salimiya:JurnalStudiIlmuKeagamaan Islam*, 1(1):49–67.
- Firmansyah.(2013).ZakatSebagai Instrumen PengentasanKemiskinanDanKesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2):179–90.
- Hamidyah,E.(2006).*PendayagunaanZakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Mungkinkah?*. Jakarta: FOZ.
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islami PendekatanTeoritisDanSejarah*.Jakarta: Kencana.
- Irawan, E. (2020). Potensi Zakat Dalam PengentasanKemiskinan.*Nusantara JournalofEconomics*,02(01):7–24.
- Ismail, A. U. (2011). *Al-Qur an Dan KesejahteraanSosial*.Tangerang:Lentera Hati.
- Kahf,M.(1997).PotentialEffectsofZakahon Government Budget. *IIUM Journal of Economics & Management*, 5(1).
- Karim,A.A.(2006).*BankIslam,AnalisisFiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Kasri,R.S.,Haryono, A.(2011).*BangsaBetah Miskin*.Jakarta:IndonesiaMagnificenceof Zakat.
- Kelsen,H.(2013).*GeneralTheoryofLawand State*.RaisulMut.Bandung:NusaMedia.

- Maghfirah. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1):37–50.
- Mannan, M.A. (1992). *Islamic Economics; Theory and Practice*. edited by P. A. Harahap. Jakarta: Intermasa.
- Maulidizen, Ahmad. (2018). Dampak Ekonomi Bank dan Nasabah dari Aplikasi Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1):47–68.
- Maulidizen, A. (2019). Economic Thought of Ibn Taimiyah and Relevance to the World Economic and Community Economic System. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(2):131–46. doi: 10.14421/esensia.v20i2.2103.
- Munawwir, M. W. (1984). *Kamus Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pesantrenal-Munawwir.
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akademika*, 20(2):243–60.
- Nurwati, Hendrawati, H. (2019). Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1):40–47.
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1):93–104.
- Qadir, A. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridho, M. (2017). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. *Jurnal Al-Bayan*, 23(105–123).
- Rozalinda. (2012). Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. *Islamica*, 6(2):300–316.
- Sadzali, M. (1991). *Zakat Dan Pajak*. (2nd ed). Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(1):19–42.
- Salim, A. (2009). *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru Untuk Indonesia*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Sanrego, Y.D., Taufik, M. (2016). *Fiqh Tamkīn Fiqh Pemberdayaan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Sari, E.K. (2006). *Pengantar Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Equilibrium*, 3(2):380–405.

- Sukanto, S. (1981). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- Sukri, F. B. (2019). Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah Kota Yogyakarta. *AzZarqa*, 11(1):157–76.
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ziswaf*, 2(2):380–400.
- Thalib, H, Irwan, M., & Rois, I. (2017). Model Pengelolaan Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Bima. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1):21–34.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2):179–201.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. (1sted). Jakarta: Mengelola Zakat Indonesia.
- Zuhri, S. (2000). *Zakat Kontekstual*. Semarang: CV. Bima Sejati.